

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa luas, termasuk dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh berbagai kelompok etnis. Salah satu bentuk struktur kekerabatan yang paling banyak dijumpai adalah sistem patrilineal, yakni penarikan garis keturunan melalui jalur ayah. Sistem ini dianut oleh sejumlah etnis seperti Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani, yang secara umum menempatkan laki-laki sebagai figur sentral dalam tatanan keluarga maupun dalam mekanisme pewarisan hak-hak sosial maupun ekonomi. Dalam konfigurasi ini, aspek-aspek penting seperti nama keluarga, aset warisan, serta status dalam masyarakat diwariskan melalui pihak laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali berada dalam posisi yang subordinatif atau sekunder, baik dalam lingkup domestik maupun dalam ruang sosial yang lebih luas (Koentjaraningrat, 2015). Salah satunya adalah masyarakat Bali yang kental akan sistem Patrilineal.

Sistem Patrilineal dapat diartikan di Bali, dimana keturunan diwariskan dari silsilah atau pihak ayah bukan dari ibu. Namun saat ini kelahiran anak di Bali cenderung berkurang. Dulunya yang menggunakan program Keluarga Berencana (KB) Bali yaitu 4 anak (Putu/Wayan, Made/Kadek, Nyoman/Komang, dan Ketut) merupakan minimal anak yang dimiliki oleh orang Bali kini memampat ke 2 anak cukup akibat program keluarga berencana pemerintah dan tuntutan jaman yang semakin membesar. Apalagi jumlah anak perempuan yang lahir lebih banyak daripada persentase lahirnya

anak laki-laki. Membuat keluarga dengan anak tunggal perempuan, keturunannya akan putus. Di sebagian kabupaten di Bali terutama daerah Selatan (Tabanan dan Denpasar) mengizinkan perkawinan dengan sistem Nyentana (Matrilineal) demi melanjutkan silsilah keturunan keluarga perubahan ini bergantung dengan kebijakan desa adat terkait. Kesulitan dalam hal memilih pasangan merupakan hal yang menjadi masalah sorotan sastrawan penganut filsafat feminisme, oka rusmini yang menyoroti hegemoni laki-laki, dan peraturan yang mempersulit wanita (Umniyyah dkk., 2024). Tetapi di daerah lain tidak menutup kemungkinan terjadi nyentana tergantung desa adat setempat.

Tradisi Nyentana adalah salah satu bentuk perkawinan adat yang terjadi di Bali (Rahman, 2023), di mana pihak laki-laki "masuk" ke dalam keluarga perempuan (Suryawan dkk., 2023), berbeda dengan perkawinan patriarki yang lebih umum di Bali di mana perempuan "masuk" ke keluarga laki-laki. Dalam tradisi Nyentana, laki-laki yang menikah akan bergabung dengan keluarga istrinya, dan anak-anak mereka akan mengikuti garis keturunan ibu atau matrilineal (Pratiwi dkk., 2024). Tradisi ini secara langsung mempengaruhi status laki-laki dalam keluarga baru, termasuk dalam hak-hak sosial dan hukum, terutama terkait hak waris (Udytama, 2015).

Tradisi ini muncul dari kebutuhan beberapa keluarga di Bali yang tidak memiliki anak laki-laki (Devangga & Dewi, 2024) dan ingin melanjutkan keturunan melalui anak perempuan. Dalam masyarakat Bali, terdapat keyakinan bahwa hanya anak laki-laki yang dapat melanjutkan kewajiban adat, termasuk memelihara sanggah (tempat pemujaan leluhur) dan melakukan

upacara-upacara adat (Bakri dkk., 2017). Ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan garis keturunan dan kewajiban adat adalah dengan melaksanakan tradisi Nyentana (Wiratama dkk., 2020), di mana suami menjadi bagian dari keluarga perempuan dan melanjutkan kewajiban adat yang ada.

Dalam konteks warisan, tradisi Nyentana menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian harta dilakukan, terutama karena laki-laki yang menikah melalui tradisi ini bergabung dengan keluarga istrinya. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi dalam hukum adat, karena dalam banyak sistem adat di Bali, harta warisan biasanya diturunkan melalui garis laki-laki atau patrilineal (Firdaus, 2021). Namun, dalam sistem Nyentana, garis keturunan yang berlaku adalah matrilineal, yang berarti harta warisan dapat dialihkan melalui perempuan dalam keluarga.

Meskipun Bali umumnya dikenal sebagai masyarakat dengan sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak-hak waris diturunkan melalui pihak ayah, terdapat beberapa wilayah di Bali yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan diikuti melalui pihak ibu, dan perempuan memainkan peran sentral dalam pewarisan harta benda. Sistem matrilineal ini biasanya terjadi di komunitas-komunitas tertentu yang masih mempertahankan tradisi lama, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan komunitas patrilineal.

Dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki hak yang lebih besar dalam hal warisan dan tanggung jawab keluarga dibandingkan dengan laki-laki. Mereka dianggap sebagai penerus keluarga dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan berbagai kewajiban adat. Sistem ini berbeda secara signifikan dari sistem patrilineal, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan penerima hak waris utama. Dalam konteks hukum adat Bali, sistem matrilineal menimbulkan tantangan tersendiri karena bertentangan dengan banyak aturan adat yang didasarkan pada sistem patrilineal. Oleh karena itu, studi tentang hak waris dalam sistem matrilineal di Bali menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum adat beradaptasi dengan tradisi ini, terutama dalam konteks Nyentana.

Sistem hukum adat di Bali tumbuh dan berkembang sebagai manifestasi dari nilai-nilai kultural serta tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat lokal. Pengaturan warisan dalam hukum adat Bali umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerima utama harta warisan keluarga. Namun, adanya tradisi Nyentana dan sistem matrilineal menimbulkan pengecualian terhadap aturan ini, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengaturan warisan di berbagai komunitas di Bali.

Salah satu elemen krusial dalam hukum adat Bali terletak pada peranannya dalam mengatur struktur relasi kekeluargaan serta tanggung jawab sosial antaranggota komunitas. Dalam perspektif pewarisan, kepemilikan harta tidak semata-mata dipandang sebagai aset individual, melainkan sebagai amanah adat yang menyatu dengan fungsi sosial yang harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, proses pewarisan dalam konteks adat Bali tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah semata, melainkan juga oleh sejauh mana individu yang bersangkutan mampu dan bersedia menjalankan

kewajiban adat sebagai penerus keluarga.

Tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal bagaimana hukum adat dapat mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Bali. Dalam banyak kasus, penerapan hukum adat terkait warisan masih bergantung pada keputusan komunitas setempat, yang seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana hukum adat Bali mengatur hak waris dalam tradisi Nyentana dan sistem matrilineal sangat penting untuk memahami dinamika hukum dan sosial yang sedang berlangsung.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Bali telah mengalami perubahan sosial yang signifikan, yang mempengaruhi cara pandang terhadap tradisi dan hukum adat, termasuk dalam hal pewarisan. Modernisasi, pendidikan, dan perubahan nilai-nilai gender telah membawa pengaruh besar terhadap cara masyarakat Bali mengelola harta warisan. Di beberapa komunitas, perempuan mulai menuntut hak yang lebih setara dalam hal warisan, meskipun adat masih mendikte bahwa laki-laki harus menjadi pewaris utama.

Perubahan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana semakin banyak perempuan yang berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian keluarga. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama mulai mengklaim hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan aturan adat tradisional. Hal ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai adat dan realitas sosial yang sedang berkembang. (setiawan,2024).

Dalam konteks Nyentana, perubahan sosial ini dapat memperkuat posisi perempuan sebagai pewaris harta, karena tradisi ini sudah menempatkan perempuan dalam posisi sentral dalam keluarga. Namun, tantangan tetap ada dalam hal bagaimana hukum adat Bali dapat mengakomodasi perubahan ini tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang telah berlangsung lama.

Dalam struktur sosial masyarakat Hindu di Bali, posisi perempuan secara historis telah terkonstruksi dalam pola relasi yang bersifat subordinatif, khususnya dalam aspek pembagian hak waris berdasarkan hukum adat yang bersifat patrilineal. Keadaan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan berakar kuat dalam sistem nilai serta kebudayaan setempat (Moechthar, 2019:78). Namun, kondisi demikian menimbulkan dilema normatif ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara, khususnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, serta menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Sejalan dengan semangat keadilan dan persamaan hak tersebut, seyogianya perempuan Hindu di Bali memiliki akses dan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam urusan pewarisan. Tidak ada alasan normatif yang dapat membenarkan pengingkaran atas hak-hak perempuan untuk menerima bagian warisan dari orang tua kandungnya, terlebih ketika dalam praktik kehidupan sehari-hari, perempuan juga turut memikul tanggung jawab yang sama dalam merawat dan mendampingi orang tua hingga akhir hayat.

Oleh karena itu, posisi perempuan sebagai ahli waris seharusnya tidak lagi dimarginalkan, melainkan justru diakui secara proporsional sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan (Anggreni, dkk, 2021:3).

Dalam sistem hukum nasional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan legitimasi terhadap keberadaan komunitas hukum adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama komunitas tersebut masih eksis, relevan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh tempat dalam kerangka konstitusional, termasuk dalam hal sistem pewarisan yang berbasis tradisi, seperti praktik Nyentana yang berkembang di masyarakat Bali. Meski demikian, pada tataran implementatif, masih dijumpai kendala dalam penerapan hukum adat yang berdampak pada ambiguitas hak waris perempuan, khususnya dalam kerangka sistem kekerabatan patrilineal yang cenderung tidak memberikan ruang adil bagi perempuan dalam memperoleh hak waris secara utuh.

Namun, seiring perubahan sosial dan demografis, muncul kebutuhan akan sistem alternatif yang mampu mengakomodasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah tradisi perkawinan nyentana. Meski praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun di beberapa wilayah Bali, sayangnya belum semua tradisi ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tertulis. Kekosongan hukum dalam pengaturan tradisi nyentanaterutama dalam awig-awig atau peraturan adat resmi desa

adattelah menimbulkan berbagai persoalan. Ketidakjelasan posisi hukum para pelaku nyentana, terutama terkait status sosial, hak waris, dan tanggung jawab adat, menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat adat.

Ketiadaan norma tertulis dalam struktur hukum adat tersebut menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di tingkat komunitas, membuka ruang konflik, diskriminasi, bahkan pengingkaran hak-hak perempuan dan laki-laki yang menjalani tradisi nyentana. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik budaya yang masih hidup di masyarakat tidak selalu diiringi oleh payung hukum adat yang memadai, padahal pengakuan formal sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Tradisi perkawinan nyentana di Desa Adat Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan merupakan bentuk perkawinan yang unik dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Bali. Dalam sistem ini, mempelai laki-laki tidak mengambil alih perempuan ke dalam keluarganya, melainkan justru tinggal di rumah mempelai perempuan dan menjadi bagian dari keluarganya. Laki-laki dalam posisi ini disebut sebagai sentana rajeg, yaitu penerus garis keturunan perempuan. Hal ini berbeda dari sistem perkawinan patrilineal yang umum di Bali, di mana perempuan yang mengikuti laki-laki dan menjadi bagian dari keluarganya. Di Desa Adat Buruan kecamatan penebel Tabanan tercatat sekitar 30 kepala keluarga (KK) yang menjalankan tradisi nyentana.

Angka ini mencerminkan bahwa praktik ini masih terjadi dan memiliki peran sosial-kultural tersendiri, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan ingin mempertahankan garis keturunan melalui anak perempuan. Namun belum adanya pengaturan resmi dalam awig-awig

desa membuat pelaksanaan tradisi ini sering menimbulkan ketidakpastian dan permasalahan di masyarakat. masih terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi aturan adat yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak waris perempuan dalam sistem patrilineal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengaturan yang berkaitan dengan sistem pewarisan nyentana di berbagai daerah. Sistem pewarisan nyentana sendiri umumnya digunakan sebagai alternatif bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.

Dalam hal ini, Desa Adat Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan memiliki tradisi perkawinan nyentana. Akan tetapi, tradisi tersebut belum diatur dalam awig-awig maupun peraturan desa adat setempat. Akibatnya, dalam implementasinya, sering kali muncul permasalahan di masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian mengenai regulasi tradisi perkawinan nyentana dalam komunitas adat Desa Buruan memiliki signifikansi yang tinggi, tidak hanya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di saat yang sama, kajian ini berperan untuk memastikan bahwa praktik-praktik adat tersebut tetap sejalan dengan asas keadilan dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, dengan judul penelitian “PENGATURAN TRADISI PERKAWINAN NYENTANA DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN , KECAMATAN PENEHEL, KABUPATEN TABANAN”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Melalui hasil analisis yang diperoleh dari proses observasi dan pengamatan langsung, peneliti berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut.

1. Tradisi Nyentana menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan hak waris karena sistem ini berbeda dari praktik patrilineal yang umum di Bali. Laki-laki yang menikah melalui tradisi Nyentana bergabung dengan keluarga istrinya, yang secara adat menggeser hak waris dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ketidakjelasan mengenai bagaimana hak waris dialihkan, baik untuk pihak suami maupun istri, menjadi permasalahan penting yang membutuhkan kajian hukum adat yang lebih mendalam.
2. Belum adanya pengaturan yang jelas dalam awig-awig atau peraturan desa terkait pengaturan perkawinan Nyentana di Desa Adat Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku tradisi tersebut.
3. Meskipun sistem matrilineal memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan, dalam praktiknya hak waris perempuan seringkali tidak sepenuhnya diakui atau terlindungi. Hukum adat yang berlaku di Bali masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki, sehingga perempuan dalam sistem matrilineal dapat menghadapi kesulitan dalam menegaskan hak-haknya atas warisan, terutama ketika berhadapan dengan komunitas atau keluarga yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip patrilineal.

4. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Bali, termasuk peningkatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga dan modernisasi nilai-nilai gender, memberikan dampak signifikan terhadap tradisi pewarisan. Dalam beberapa kasus, tradisi warisan dalam hukum adat mulai dipertanyakan, terutama dalam hal kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pewarisan harta. Namun, hukum adat yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan ini seringkali tidak mampu memberikan solusi yang adil dan relevan.
5. Pelaksanaan hukum adat terkait pewarisan dalam tradisi Nyentana dan sistem matrilineal tidak konsisten di seluruh wilayah Bali. Beberapa komunitas tetap mematuhi aturan adat yang ketat, sementara yang lain mulai lebih fleksibel dalam penerapannya. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam cara pewarisan dikelola di berbagai komunitas, menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik dalam keluarga dan masyarakat terkait hak waris.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan hak waris dalam sistem kekerabatan matrilineal sebagaimana termanifestasi dalam tradisi Nyentana di Bali. Penelitian ini hanya akan mengkaji hak waris dalam keluarga yang menganut sistem matrilineal melalui tradisi Nyentana di Bali. Tradisi ini melibatkan suami yang bergabung dengan keluarga istrinya, di mana garis keturunan dan hak waris diikuti melalui pihak perempuan. Sistem pewarisan lain yang menganut patrilineal atau bentuk-

bentuk perkawinan adat lainnya di Bali tidak akan menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini dibatasi pada pengaturan hak waris dalam hukum adat yang berlaku di komunitas yang menganut tradisi Nyentana. Hal ini termasuk bagaimana hak-hak perempuan dalam sistem matrilineal diakui dan dilindungi dalam kaitannya dengan pewarisan harta. Penelitian ini tidak akan membahas aspek-aspek hukum formal atau undang-undang negara terkait hak waris, kecuali sejauh mana aturan tersebut berinteraksi atau mempengaruhi pelaksanaan hukum adat.

Penelitian ini akan dibatasi pada wilayah-wilayah tertentu di Bali yang masih mempraktikkan sistem matrilineal dan tradisi Nyentana. Analisis akan didasarkan pada komunitas-komunitas yang masih mempertahankan tradisi ini, dan tidak akan mencakup seluruh wilayah Bali yang mayoritas menganut sistem patrilineal. Pembatasan lain adalah pada bagaimana tradisi Nyentana memengaruhi hak waris dalam konteks internal keluarga. Penelitian ini tidak akan mengkaji aspek sosial dan budaya yang lebih luas di luar konteks keluarga, kecuali jika hal tersebut relevan dengan pengaturan hak waris secara langsung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka isu pokok yang menjadi fokus kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam Masyarakat adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel?
2. Bagaimana akibat hukum diaturnya tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

### A. Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan mengkaji kekosongan hukum dalam pengaturan tradisi perkawinan Nyentana di masyarakat adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, serta merumuskan rekomendasi normatif yang dapat dijadikan dasar pembentukan atau penyempurnaan aturan hukum adat (awig-awig) guna memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, dan menjamin kesetaraan gender sesuai dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai konstitusi.

### B. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis bentuk pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam Masyarakat adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel.
- b. Untuk mengidentifikasi akibat hukum diaturnya tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pewarisan dalam sistem matrilineal serta praktik Nyentana di Bali. Melalui telaah terhadap pengaturan pewarisan dalam kerangka tradisi tersebut, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan pemahaman mengenai dinamika hukum adat

dalam merespons transformasi sosial dan budaya yang terus berlangsung.

- b. Penelitian ini dapat membuka ruang diskusi baru mengenai peran dan hak perempuan dalam hukum adat, terutama dalam konteks pewarisan. Dengan mengkaji sistem matrilineal dan Nyentana, skripsi ini dapat menjadi dasar teoretis untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum adat dapat beradaptasi untuk lebih mengakomodasi kesetaraan gender dalam hak waris.
- c. Melalui studi normatif di beberapa kajian hukum di Bali yang melandasi tradisi Nyentana, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum adat di tingkat komunitas beradaptasi terhadap perubahan sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoretis bagi kajian lebih lanjut tentang fleksibilitas dan dinamika hukum adat di Indonesia.

## **B. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat Desa Adat Buruan**

Penelitian ini memberikan dasar argumentatif dan yuridis bagi masyarakat adat untuk menyusun atau merevisi awig-awig yang mengatur tradisi perkawinan Nyentana. Hal ini penting guna menghindari ketidakpastian hukum dalam aspek waris, status sosial, dan tanggung jawab adat bagi pelaku Nyentana.

### **b. Bagi Lembaga Adat dan Pengurus Desa Adat**

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi normatif dalam penyusunan aturan adat (awig-awig) agar tradisi Nyentana memiliki landasan

hukum adat yang jelas dan tertulis, serta selaras dengan nilai keadilan dan kesetaraan yang diakui oleh konstitusi.

**c. Bagi Pasangan yang Menjalani Tradisi Nyentana**

Penelitian ini membantu memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi pihak laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan (sentana rajeg), serta anak-anak hasil perkawinan tersebut dalam hal hak waris, kedudukan dalam keluarga, dan tanggung jawab adat

**d. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lokal yang mendukung penguatan hukum adat sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga dalam masyarakat adat, khususnya terkait persoalan hukum keluarga dan waris.

